



PUTUSAN

Nomor 171/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MUhibbin,

Laki-laki, Umur \pm 36 tahun, tempat/tanggal lahir di Bantek, tanggal 1 Agustus 1987, pekerjaan petani/pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bantek RT-007/RW-003, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB,

Dalam hal ini Pembanding semula Pembantah memberikan kuasa kepada **MUSTIADI, SH. dan EKO RAHADY,SH..** Para Advokad/Pengacara yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, belakang Kantor Urusan Agama (KUA) Sakra, Kecamatan Sakra, Kabuapten Lombok Timur- Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 136/HK.HT.08.01.SK/3/2023/PN.Sel tanggal 13 Maret 2023, sebagai **Pembanding - semula Pembantah ;**

I a w a n :

1. **ARIPUDIN,** Laki-laki, bertempat tinggal di RT 010, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai **Terbanding I - semula sebagai Terbantah I ;**

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT MTR



2. **HANDRI**, laki-laki, bertempat tinggal di RT 014, Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai **Terbanding II - semula sebagai Terbantah II**, yang dalam hal ini Terbanding I semula Terbantah I dan Terbanding II semula Terbantah II, memberikan Kuasa kepada **SYAMSUL BAHRI,SH.** Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 27 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK PDT/Adv-sb/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 181/HK.HT.08.01.SK/4/2023/PN.Sel tanggal 10 April 2023 ;

3. **AQ MANAH alias AQ. AMANAH**, laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai **Terbanding III - semula sebagai Terbantah III** ;

4. **IQ MANAH alias IQ. AMANAH**, Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai **Terbanding IV - semula sebagai Terbantah IV** ;

DAN

AMAQ ROHANIAH,

Bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai **Turut Terbanding - semula sebagai Turut Terbantah**, yang dalam hal ini Terbanding III semula Terbantah III, Terbanding IV semula Terbantah IV serta Turut Terbanding semula

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbantah, memberikan Kuasa kepada **AGUS EDI SATRIAWAN,SH.** Advokat pada Kantor Advokat Agus Edi Satriawan,SH & Partner, beralamat di Kedome, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Jl. Raya Keruak-Tanjung Luar, Lombok Timur-NTB Kode Pos 83672, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/SK PDT.DV/Adv-AES/IV/.2023 tanggal 1 April 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 166/HK.HT.08.01.SK/4/2023/PN.Sel tanggal 3 April 2023 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 171/PDT/2023/PT MTR. tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 171/PDT/2023/PT.MTR tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pdt.Bth/2023/PN Sel tanggal 18 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi Pembantah tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbantah I dan II

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pembantah bukanlah Pembantah yang baik dan benar ;
2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.459.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong diucapkan pada tanggal 18 September 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 September 2023, terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023 Nomor 003/SK.PDT.DV/ADV-M/II/2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Maret 2023 Nomor 136/HK/HT.08.01.SK/3/2023/PN.Sel mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 47/PDT.BD/2023/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Terbantah I dan Terbanding II semula Terbantah II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK PDT/Adv-sb/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 181/HK.HT.08.01.SK/4/2023/PN.Sel tanggal 10 April 2023, Kuasa Terbanding III semula Terbantah III dan Terbanding IV semula Terbantah IV serta Turut Terbantah semula Turut Terbantah / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/SK PDT.DV/Adv-AES/IV/.2023 tanggal 1 April 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 166/HK.HT.08.01.SK/4/2023/PN.Sel tanggal 3 April 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong masing-masing pada tanggal 25 September 2023 ;

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding – semula Pembantah tanggal 2 Oktober 2023 telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding II semula Terbantah II, Terbanding III semula Terbantah III, Terbanding IV semula Terbantah IV serta Turut Terbanding semula Turut Terbantah masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2023 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding III semula Terbantah III, Terbanding IV semula Terbantah IV serta Turut Terbanding semula Turut Terbantah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Oktober 2023 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Oktober 2023 sedangkan Kuasa Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding II semula Terbantah II tidak mengajukan kontra memori banding meskipun diberikan waktu yang cukup untuk

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT MTR



itu;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada Kuasa Pembanding – semula Pembantah, Kuasa Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding II semula Terbantah II, Terbanding III semula Terbantah III, Terbanding IV semula Terbantah IV serta Turut Terbanding semula Turut Terbantah masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2023 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selong ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Pembanding - semula Pembantah yang diajukan Pembanding - semula Pembantah pada pokoknya memohon sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembantah/Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pdt.Bth/2023/PN Sel tanggal 18 September 2023;

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM PROVISI :

- Menunda pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum pasti ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Bantahan Pembantah / Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Pembantah/Pembanding adalah pelawan yang jujur/Benar ;
3. Menyatakan hukum tanah obyek yang disengketakan seluas 400 M2 (4 are) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pecahannya (dikuasai

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT MTR



Aripudin/Terbantah I)

- Sebelah Selatan : Pecahannya (dikuasai Aq. Hadirin)
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Parit

Adalah sah milik Terbantah III/Terbanding III sesuai dengan surat jual beli antara Amaq Manah (Terlawan III/Terbanding III) dengan Muksin pada tahun 1970 dengan harga Rp 40 000 (empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan SPPT No. 52.03.150.004.004-0031.0 a.n. A AMANAH ;

4. Menyatakan hukum Pembantah/Pembanding sebagai bagian dari pihak yang berhak atas obyek sengketa yang dilindungi Undang-Undang ;
5. Menyatakan hukum membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 17 Februari 2021 tersebut ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah jalan terus meskipun ada upaya hukum dalam bentuk apapun ;
7. Menghukum para terbantah/Terbanding membayar biaya perkara ;
8. Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III semula Terbantah III, Terbanding IV semula Terbantah IV serta Turut Terbanding semula Turut Terbantah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 Oktober 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Oktober 2023 dan kontra memori banding dari Kuasa Kuasa Terbanding III semula Terbantah III, Terbanding IV semula Terbantah IV serta Turut Terbanding semula Turut Terbantah pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembantah/Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pdt.Bth/2023/PN Sel tanggal 18 September 2023;

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM PROVISI :

- Menunda pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa sampai

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini berkekuatan hukum pasti ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Terbantah III, IV dan Turut Terbantah / Terbanding III, IV dan Turut Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum tanah obyek yang disengketakan seluas 400 M2 (4 are) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Pecahannya (dikuasai Aripudin/Terbantah I)
 - Sebelah Selatan : Pecahannya (dikuasai Aq. Hadirin)
 - Sebelah Timur : Parit
 - Sebelah Barat : jalan

Adalah sah milik Terbantah III sesuai dengan surat jual beli antara Terbantah III dengan Muksin pada tahun 1970 dengan harga Rp 40 000 (empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan SPPT No. 52.03.150.004.004-0031.0 a.n. A AMANAH ;

3. Menyatakan hukum Pembantah/Pembanding sebagai bagian dari pihak yang berhak atas obyek sengketa yang dilindungi Undang-Undang ;
4. Menyatakan hukum membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 17 Februari 2021 tersebut ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah jalan terus meskipun ada upaya hukum dalam bentuk apapun ;
6. Menghukum para terbantah/Terbanding membayar biaya perkara ;
7. Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara perdata beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pdt.Bth/2023/PN Sel tanggal 18 September 2023 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding - semula Pembantah dan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding III semula Terbantah III, Terbanding IV semula Terbantah IV serta Turut Terbanding semula Turut Terbantah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil – dalil memori banding dari kuasa Pembanding semula Pembantah, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempelajari memori banding tersebut, tidak ada hal – hal yang melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pdt.Bth/2023/PN Sel tanggal 18 September 2023 dan karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengesampingkan memori banding dari kuasa Pembanding semula Pembantah tersebut begitu pula halnya dengan kontra memori banding yang disampaikan oleh Kuasa Terbanding III semula Terbantah III, Terbanding IV semula Terbantah IV serta Turut Terbanding semula Turut Terbantah tidak beralasan hukum maka patut pula untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Nomor 36/Pdt.Bth/2023/PN Sel tanggal 18 September 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pdt.Bth/2023/PN Sel tanggal 18 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pembantah berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan RBg Stb Nomor 1947/227 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Pembantah ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pdt.Bth/2023/PN Sel tanggal 18 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 yang terdiri dari **Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Gede Mayun, S.H.,M.H.** dan **Sumantono,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Nopember 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **M. Subari, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

T.T.D

I Gede Mayun, S.H., M.H.

T.T.D

Sumantono, S.H., M.H.

Hakim Ketua

T.T.D

Abdul Bari A Rahim, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D

M. Subari, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)